
PRIMBON JAWA MADURA: Salep Tarjeh Dan Weton Desa Bulupitu

Bahrul Ulum (bahrululum@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved September 2022</i> <i>Accepted Oktober 2022</i> <i>Available November 2022</i></p>	<p>This research is aimed at studying the Primbon culture of the residents of Bulupitu Village in its application in marriage practices to find out and compare the impact of Primbon on the sustainability of marriages that apply this system and marriages that do not apply the Primbon system and the perspective of Islamic law in addressing this practice. This research is in search of data with field studies using a qualitative approach with data collection methods, namely; Interviews, Literacy Studies, and Observations</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Primbon, Sustainability, Marriage, Urf</i></p>	<p>From this study it was found that in the application of Primbon, Bulupitu Village residents were divided into two camps, namely those who applied the Primbon system in their marriage (Kejawen) and those who did not apply it (Potehan). The Kejawen adhere to the Primbon concept starting from Weton, Salep Tarjeh, and Wedding Day, while the Potehan refuse to believe in this. Nevertheless, these taboos and recommendations still have an effect on the sustainability of the marriage mahligai of Bulupitu residents if they are violated or carried out. Primbon culture actually does not conflict with the concept of Islamic law because it is a custom that has its own legal basis, namely 'Urf and is a form of endeavor and</p>

A. Pendahuluan

Menjalani hubungan pernikahan adalah suatu fitrah yang sudah sejak lama menjadi tradisi manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan memenuhi sunnatullah yang sakral tersebut manusia tidak serta merta melakukannya namun juga memiliki goals yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terlebih untuk mencapai hal sakral tersebut jalan satu-satunya adalah dengan menikah sesuai ketentuan agama, Negara, dan kepercayaan masing-masing.

Indonesia dengan 17.000 pulau yang ada dan berbagai macam bentuk budaya dan adat istiadat merupakan salah satu Negara yang kebudayaannya terlestarian sampai saat ini¹. Khususnya di Tanah Jawa salah satu kebudayaannya yang masyhur adalah Primbon. Primbon memiliki andil besar dalam kehidupan masyarakat Tanah Jawa mulai dari kehidupan sehari-hari hingga sesuatu yang sakral dalam masyarakat khususnya dalam pernikahan. Adat tersebut masih sangat dipercayai dan digunakan oleh masyarakat muslim maupun non muslim khususnya warga Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam prosesi pernikahan anak keturunan mereka. Hal ini dilakukan karena diyakini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan keharmonisan kedua keluarga besar yang disambungkan oleh ikatan suci tersebut.

Tradisi primbon yang sering digunakan dalam masyarakat khususnya warga Desa Bulupitu adalah Weton, Salep Tarjeh, dan Hari Pernikahan. Budaya tersebut tetap dilestarikan karena merupakan peninggalan nenek moyang mereka dan turun temurun terjaga sanad keilmuannya². Warga setempat meyakini 3 aspek primbon tersebut yaitu Weton, Salep Tarjeh, dan Hari Pernikahan akan berdampak buruk bagi kehidupan keluarga mulai dari kesejahteraan hingga yang paling buruk yaitu kematian apabila tradisi tersebut tak diindahkan. Tetapi masyarakat yakin primbon tersebut adalah bentuk ikhtiar dan pengalaman nenek moyang mereka yang telah terbukti dari generasi ke generasi sangat berpegang teguh dengannya meskipun tidak 100 persen akan terjadi seperti layaknya mendung belum tentu akan turun hujan³.

Penerapan Tradisi primbon di Desa Bulupitu sangat menarik untuk diteliti, hal ini dikarenakan sangat banyak sekali tokoh masyarakat yang notabene merupakan ulama meskipun tidak semua juga ikut menjadi sesepuh dalam hal adat unik ini. Dan tentunya semua tradisi tersebut adalah warisan dari nenek moyang warga Desa Bulupitu. Terlebih yang unik para tokoh sesepuh primbon tersebut seringkali didatangi warga desa lain untuk ditanyai dan dimintai solusi soal primbon di desa mereka masing-masing.

Akan tetapi sebagai seorang muslim tentunya juga memiliki dasar-dasar dan peraturan tersendiri yang mengatur jalannya kehidupan pemeluknya. Dimana dalam menyikapi fenomena primbon juga harus menilai dari keabsahannya dalam sumber hukum islam yang muttafaq. Adapun sumber hukum islam muttafaq adalah sumber

¹ Tim Kementrian Kelautan Dan Perikanan Indonesia, *Ensiklopedia Pulau-Pulau Kecil Nusantara*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017) Cetakan ke 1

² Wawancara dengan KH. Abdul Hafidz tanggal 15 April 2022 di Kediaman narasumber di Desa Bulupitu

³ ibid

hukum islam yang dijadikan sebagai rujukan atau hujjah dan telah disepakati oleh jumbuh ulama⁴. Disamping itu bagi kaum muslim semua aspek kehidupan telah memiliki aturan tersendiri khususnya dalam Pernikahan yang sesuai dengan sumber hukum islam yang muttafaq yaitu Alqur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan Primbon Weton penentuan hari Pernikahan, dan Salep Tarjeh di Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dan (2) Bagaimana pandangan hukum islam tentang primbon.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pendekatan Antropologi. Adapun Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat, yang mempelajari sisi fisik atau biologis, cara produksi, tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidupnya⁵. Melalui proses observasi langsung praktek tradisi primbon di Desa Bulupitu dalam pernikahan.

Data penelitian ini dihasilkan melalui metode wawancara dan studi literasi. Adapun metode penganalisisan datanya dengan metode berpikir induktif, penulis menganalisis data dari kasus-kasus yang telah ada dan kemudian diteliti lalu dimanifestasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat global.

C. PERNIKAHAN DAN TRADISI

3.1 Pernikahan

Pernikahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki makna “Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama”⁶. Kata pernikahan merupakan kata yang diambil dari akar kata dalam bahasa arab yakni an-nikahu dan az-zawaju⁷. An-nikahu sendiri memiliki arti gabungan dan kumpulan sedangkan az-zawaju memiliki arti para istri atau istri-istri.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan bermakna haqiqi yaitu melakukan akad nikah dan makna majaz yang berarti bersetubuh. Berbeda dengan yang tercantum dalam madzhab Hanafiyah yang mengatakan sebaliknya, yakni makna haqiqi berarti bersetubuh dan makna majaznya berupa akad⁸. Terlebih dalam pandangan masyarakat jawa yang berpendapat bahwasanya pernikahan tidak hanya tentang pembentukan suatu rumah tangga melainkan

⁴ Dewi Masyitoh, *Buku Siswa Fikih kelas XII MA*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019) Cetakan ke 1, hlm. 49

⁵ Imam Subchi, “*Pengantar Antropologi*”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018) cetakan ke 1, hlm 1

⁶ Tim penyusun KBBI, “KBBI Edisi Kelima” (Indonesia), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/beranda>

⁷ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal pendidikan agama islam – ta'lim* 14, No. 2 (2016) : hlm 184

⁸ Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm 41

penggabungan dua jaringan luas keluarga menjadi suatu kesatuan yang berdiri sendiri⁹.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa khususnya yang terdapat di Desa Bulupitu bukan hanya peristiwa wajar yang dilakukan manusia berumur cukup. Hal ini dikarenakan pernikahan dianggap bukan urusan pribadi melainkan urusan bersama keluarga dan kerabat menyangkut hal yang sakral. Yang menjadikan praktek pernikahan begitu penting juga dikarekankan pernikahan mempengaruhi strata sosial keluarga di masyarakat dan juga kepada pelaku pernikahan tentunya.

3.2 Tradisi Perhitungan Weton

Islam masuk ke tanah Jawa tidak serta merta menerapkan ajarannya secara penuh, namun dengan adanya banyak kepercayaan yang ada sebelum agama Islam masuk terdapat suatu proses yang disebut asimilasi kultur keagamaan. Khususnya dalam pernikahan yang sedari dulu telah menetapkan budaya weton dalam pelaksanaannya.

Dalam perhitungan weton dan dalam penentuan hari pernikahan bukan sembarang orang yang bisa melakukan perhitungan dan penentuan tersebut. Praktek tersebut hanya bisa dilakukan oleh golongan khusus yang memang ahli dalam bidang tersebut khususnya di Desa Bulupitu orang yang memiliki kemampuan tersebut adalah para tokoh masyarakat dan sesepuh desa saja.

Kehadiran tokoh-tokoh sesepuh primbon bukan berarti menjadi suatu keharusan adanya praktek primbon di acara pernikahan. Mereka hanya mengeluarkan “fatwa” mereka hanya jika dimintai pendapat oleh orang yang berhajat. Kenyataannya masyarakat dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, adalah golongan yang memang kejawan dan meyakini terkait primbon tersebut yang disebut kaum kejawan atau abangan dan kedua, adalah golongan yang takut pada kemusyrikan atau yang disebut kaum potehan (putihan), mereka tidak sepenuhnya mematuhi dan hanya bertanya pada sesepuh terkait penentuan hari baik saja tanpa persoalan weton dalam kedua pasangan.

Dalam konsep perhitungan weton kebanyakan orang kejawan mendasarkan kepada konsep tujuh hari (Minggu-Sabtu) dan jenis hari atau pasaran yang berupa 5 jenis yang keduanya saling berpasangan dan memiliki *neptu* atau nilai yang mempunyai makna tersendiri. Adapun neptunya adalah sebagai berikut¹⁰:

Hitungan Neptu Hari dan Pasaran		
No	Nama Hari/ Pasaran	Neptu/Nilai
1.	Minggu	5

⁹ P. Haryono, Kultural Cina dan Jawa pemahaman menuju Asimilasi Kultural, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm 46

¹⁰ Soemodidjojo, Primbon Betaljemur Adamakna, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), hlm 7

2.	Senin	4
3.	Selasa	3
4.	Rabu	7
5.	Kamis	8
6.	Jumat	6
7.	Sabtu	9
8.	Kliwon	8
9.	Legi	5
10.	Pahing	9
11.	Pon	7
12.	Wage	4

Dari tabel diatas berdasarkan *neptu* dan hari serta pasarannya kedua mempelai dapat juga diambil dari hari kelahiran kedua mempelai untuk menentukan hasil prediksi primbon terhadap keberlangsungan pernikahan dan rumah tangga kedua keluarga besar. Yang mana detail nya diantaranya:

- 1) Minggu dengan Minggu, bisa sering sakit-sakitan
- 2) Minggu dengan Senin, bisa menimbulkan berbagai penyakit
- 3) Minggu dengan Selasa, bisa sengsara dalam kemiskinan
- 4) Minggu dengan Rabu, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat
- 5) Minggu dengan Kamis, bisa selalu ada pertengkaran
- 6) Minggu dengan Jumat, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat
- 7) Minggu dengan Sabtu, bisa sengsara dalam kemiskinan
- 8) Senin dengan Senin, bisa banyak pengaruh buruk
- 9) Senin dengan Selasa, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat
- 10) Senin dengan Rabu, bisa memiliki keturunan perempuan
- 11) Senin dengan Kamis, bisa memiliki keluarga dicintai banyak orang
- 12) Senin dengan Jumat, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat
- 13) Senin dengan Sabtu, bisa selalu berkecukupan kehidupannya
- 14) Selasa dengan Selasa, bisa banyak ketidakbaikan
- 15) Selasa dengan Rabu, bisa kaya raya
- 16) Selasa dengan Kamis, bisa kaya raya
- 17) Selasa dengan Jumat, bisa banyak pengaruh buruk
- 18) Selasa dengan Sabtu, bisa sering terjadi pertengkaran
- 19) Rabu dengan Rabu, bisa banyak ketidakbaikan
- 20) Rabu dengan Kamis, bisa berkecukupan
- 21) Rabu dengan Jumat, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat
- 22) Rabu dengan Sabtu, bisa terjadi banyak kebaikan
- 23) Kamis dengan Kamis, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat
- 24) Kamis dengan Jumat, bisa memiliki mahligai keluarga yang selamat

- 25) Kamis dengan Sabtu, bisa berakhir dengan perceraian
- 26) Jumat dengan Jumat, bisa sengsara dalam kemiskinan
- 27) Jumat dengan Sabtu, bisa terjadi sesuatu celaka
- 28) Sabtu dengan Sabtu, bisa banyak pengaruh buruk¹¹

Selain itu terdapat pula perhitungan yang merujuk pada “*pasaran*” yang selanjutnya disebut *neptu* dari kedua mempelai putri dan mempelai putra. Yang mana *neptu* dari hari kelahiran kedua mempelai dijumlah lalu dibagi 4 yang hasilnya dipetakan dalam 4 kategori:

- 1) Getho (hasil 1 atau sisa 1), yang memiliki makna bahwa dalam pernikahan tersebut akan kesulitan dikaruniai buah hati.
- 2) Gembili (hasil 2 atau sisa 2), yang memiliki arti dalam pernikahan tersebut menemui keberkahan dalam hal mempunyai banyak keturunan
- 3) Sri (hasil 3 atau sisa 3), yang memiliki arti dalam pernikahan tersebut akan mendapatkan rezeki yang banyak
- 4) Punggel (hasil 4 atau sisa 4), yang memiliki arti dalam pernikahan tersebut salah satu mempelai akan menemui ajalnya

Keterangan : misalnya mempelai pria memiliki pasaran jumat kliwon yang *neptunya* ($6+8= 14$) lalu mempelai wanita memiliki pasaran jumat pahing yang *neptunya* ($6+9= 15$) dan ketika di jumlah $14+15= 29$, lalu dibagi 4 yang mana 28 habis dibagi 4 namun sisa 1 dari angka 29. Maka itulah yang dinamakan Getho.

Sedangkan terdapat pula pembagian lain dalam penentuan waktu pernikahan dalam tata peradatan primbon jawa di Desa Bulupitu. Yang mana hal tersebut bahkan diikuti oleh kaum Potehan. Adapun nama-nama waktu tersebut yaitu:

Waktu dalam Bulan yang Baik dan Buruk untuk Pernikahan ¹²		
No.	Nama Bulan	Penjelasan
1.	Suro	Dilarang melanggar karena berakibat banyak pertengkaran dan kesukaran bagi keluarga
2.	Safar	Diperbolehkan melanggar namun beresiko banyak hutang dan kekurangan
3.	Mulud	Larangan keras karena salah satu akan meninggal dunia
4.	Bakda Mulud	Diperbolehkan melanggar namun berakibat sering menjadi bahan ghibah dan cacian
5.	Jumadil Awal	Diperbolehkan melanggar namun sering tertipu dan banyak musuh
6.	Jumadil Akhir	Kaya raya

¹¹ Soemodidjojo, *Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), hlm 13-14

¹² *Ibid.*, hlm 21

7.	Rejeb	Mendapat keselamatan dan banyak keturunan
8.	Ruwah	Mendapat keselamatan dan damai
9.	Pasa	Dilarang melanggar karena berakibat terjadi malapetaka
10.	Sawal	Diperbolehkan namun menyebabkan banyak hutang
11.	Dulkaidah (Apit)	Dilarang melanggar karena berakibat sering sakit
12.	Besar	Kaya raya dan mendapat kebahagiaan

Tradisi kejawen khususnya di Desa Bulupitu dikenal memang sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan setiap detail yang ada dalam budaya mereka terlebih di upacara pernikahan. Sehingga untuk melakukan semua hal mereka melakukan hitungan yang diyakini sebagai acuan untuk menghindari rintangan kehidupan dan mencari kemakmuran dalam hidup mereka yang mana hal ini bila dikaitkan dengan syariat islam bisa dikatakan seperti Sholat Istikharah¹³. Dan selalu memperhatikan hitungan weton dan bulan serta hari pernikahan yang akan dilaksanakan.

3.3 Tradisi Salep Tarjeh

Salep Tarjeh merupakan suatu adat khusus yang ada di Desa Bulupitu. Yang mana adat ini merupakan asimilasi dengan budaya masyarakat bulupitu sendiri yang berdarah Madura. Menurut penuturan dari abah sepuh H. Anshori kata *Salep Tarjeh* tersendiri berasal dari 2 akar kata bahasa Madura yakni, *Salep* yang berarti mendahului atau menyilang dan *Tarjeh* berarti memukul atau menghajar¹⁴.

Salep Tarjeh merupakan praktek pernikahan yang dilakukan dengan normal sebagaimana pernikahan semestinya. Hanya saja dari kerabat atau anggota kedua keluarga besar tersebut melangsungkan pernikahan kembali dengan salah satu anggota keluarga atau kerabat dari keluarga besarnya. Seperti contoh praktek tersebut keluarga besar A adalah keluarga mempelai pria sedangkan keluarga besar B adalah keluarga mempelai perempuan. Setelah mereka melangsungkan pernikahan, kerabat atau anggota dari keluarga besar A yang perempuan menikah dengan salah satu kerabat atau anggota keluarga besar B yang pria. Inilah yang disebut praktek *Salep Tarjeh* yang sangat tabu dilakukan oleh masyarakat Desa Bulupitu karena mengakibatkan kematian dari salah satu mempelai atau mertua dari pelaku pernikahan *Salep Tarjeh* tersebut¹⁵.

Dalam menjalani tradisi ini, masyarakat Desa Bulupitu berkiblat pada pengalaman dari leluhur. Dimana kata leluhur disini dimaksudkan kepada leluhur para pendiri Desa dan ahli primbon Desa Bulupitu. Alhasil para leluhur yang dalam rutinitas hariannya melakukan tirakat dan dianggap sakti sangat diagungkan oleh generasi sesudahnya hingga pesan dan pengalaman serta tradisi

¹³ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, hlm. 132-133

¹⁴ Wawancara dengan H. Anshori tanggal 3 Mei 2022 di Kediaman narasumber di Desa Bulupitu

¹⁵ ibid

yang diwariskan khususnya *Salep Tarjeh* sangat mereka lestarikan dan yakini. Karena bukan hanya mitos, menurut Abah H. Anshori sudah banyak korban dari pelaku yang tidak mengindahkan larangan atau *pamali* dari *Salep Tarjeh*. Bahkan putra dari beliau yang sudah menjadi korban karena Sang Anak yang telah lama hidup di Kota tidak mau percaya dengan hal tersebut.

D. ANALISIS PENGGUNAAN PRIMBON DALAM PERSPEKTIF ISLAM

3.1. Pengertian ‘Urf

Secara lughot ‘urf adalah sesuatu yang dipandang baik, dan dapat diterima akal sehat. Menurut jumbuh urf adalah suatu perilaku yang teralah dikenal dan dilakukan secara berulang oleh manusia. Para ulama ushul fiqh merumuskan bahwa terdapat perbedaan antara adat dan urf. Yang mana dalam kedudukannya untuk menjadi hujjah dalam menyikapi suatu fenomena ada beberapa poin pembeda¹⁶.

Adat oleh para ulama ushul fiqh dirumuskan definisinya sebagai berikut:

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Adat sesuatu yang dilakukan secara berulang – ulang tanpa adanya hubungan rasional¹⁷

Sedangkan untuk urf terdapat beberapa definisi sebagai berikut

العرف هو عادة جمهور قوم في قول او فعل

Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perbuatan maupun perkataan¹⁸

العرف ما يعتاد الناس ذو الطباع السليمة من اهل قطر اسلامي بشرط ان لا يخالف نصا شرعيا

Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara’¹⁹

Dari beberapa definisi diatas maka urf adalah suatu kebiasaan yang bukan lahir secara spontanitas dari masyarakat, namun urf hadir melalui pengalaman dan pemikiran yang matang dan menjadi pondasi dari kebiasaan tersebut. Sehingga bagi ulama fiqh dalam membahas penetapan hukum syara’ dengan konteks urd bukan adat. Karena adat bukanlah bagian dari hujjah penetapan hukum islam. Oleh karena itu maka tidak dapat dibenarkan jika tradisi atau adat dimasukkan dalam ranah syariat.

3.2. Macam- Macam urf

¹⁶ Syafi’I Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Departemen Agama RI. 1995.)

¹⁷ ibid

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar Fikr al-Arabi, 1958)

¹⁹ ibid

Pengklasifikasian urf dapat dibagi menjadi beberapa macam menurut objeknya, kekuatan hukumnya, dan menurut ruang lingkupnya:

- a. Secara objek urf maka urf dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu; (1) Al Urf Al Lafdzi yang berupa perkataan atau ucapan dan (2) Al Urf Al Amali yang berupa perbuatan.

Al Urf Al Lafdzi adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam mengistilahkan atau menyebut hal tertentu dengan lafadz tertentu dalam kehidupan mereka. Seperti menyebut lauk dengan kata “ikan” meskipun secara harfiah hanya untuk hewan laut, namun oleh masyarakat lauk berupa daging hewan darat bahkan tempe disebut sebagai “ikan”.

Al Urf Al Amali adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat dalam memakan ketupat saat hari ke 7 di bulan syawal ataupun kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli hanya dengan menyerahkan uang tanpa melakukan ijab qabul jual beli, karena sudah menjadi lumrah bahwasanya penyerahan uang atas barang yang diterima adalah suatu proses jula beli meskipun tanpa akad.

- b. Secara kekuatan hukumnya urf dapat dibagi menjadi 2 dalam pandangan syara’ yang mana (1) Al Urf Al Shohih yang merupakan kebiasaan yang dianggap benar dan (2) Al Urf Al Fasad yang merupakan kebiasaan yang dianggap salah atau rusak.

Al Urf Al Shohih adalah suatu kebiasaan yang dipandang benar menurut syara’ karena dalam kebiasaan tersebut tidak berisi hal hal yang bertolak belakang dengan tuntunan syara’, tidak menghalalkan yang haram maupuin sebaliknya dan tidak menghilangkan keabsahan suatu perkara wajib. Seperti contoh, kebiasaan dalam praktek jual beli terkait indent (pre order).

Al Urf Al Fasad adalah suatu kebiasaan yang dipandang rusak atau salah dalam kacamata syara’ dikarenakan melawan hukum syara’. Semisal, menjual barang hasil judi dan menarik pajak dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum syara’.

- c. Secara ruang lingkupnya maka urf dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu; (1) Al Urf Al ‘Aam yang bersifat global dan (2) Al Urf Al Khas yang bersifat khusus Al Urf Al Aam adalah suatu kebiasaan yang penerapannya sudah meluas di berbagai elemen masyarakat dan di berbagai penjuru daerah seperti contoh, proses jual beli online yang sudah menjamur di semua penjuru daerah bahkan dunia.

Al Urf Al Khas adalah suatu kebiasaan yang penerapannya masih menjurus dalam suatu daerah atau masyarakat tertentu seperti contoh, praktek seserahan saat lamaran yang menggunakan jenang di daerah jawa.

Menilai dari paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek perhitungan weton dan salpe tarjeh termasuk dalam bagian *urf shahih* karena berangkat dari tidak adanya pertentangan antara tradisi tersebut dengan dalil dalil syar’i. selain sebagai bentuk pelestarian terhadap tradisi daerah di Desa Bulupitu

Kec. Gondanglegi juga sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari kebaikan di mahligai rumah tangga di masa depan dengan pendekatan kearifan local.

Urf dalam praktek weton dan salep tarjeh di pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bulupitu Kec. Gondanglegi bila di kulik lebih dalam maka dapat di klasifikasikan menjadi *urf shahih* yang mana memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai masalah dan tidak bertentangan dengan logika
- b. Berlaku secara massal dalam suatu daerah dan dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut
- c. Urf yang menjadi hujjah dalam penetapan hukum telah ada sebelum turunnya hukum yang mengatur hal tersebut
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan prinsip-prinsip syar'i²⁰

3.3. Kehujjahan Urf

Dalam menyikapi urf para ulama ushul fiqh mengalami beberapa perbedaan pendapat dalam meletakkan urf sebagai hujjah²¹. Adapun ulama tersebut yaitu:

- a. Golongan hanafiyah dan malikiyah, mereka berpendapat bahwa urf adalah suatu fenomena kebiasaan masyarakat yang dijadikan suatu hujjah dalam menghukumi sesuatu. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al A'raf ayat 199²² :

خذ العفو وأمر بالمعروف واعرص عن الجاهلين

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S Al A'raf : 199)

Dan hadits riwayat imam Ahmad bin Hambal²³

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون شتا فهو عند الله شئ

Artinya: "Apa yang orang muslimin lihat sebagai suatu kebaikan maka Allah juga menganggap hal itu baik, dan apa yang orang muslimin lihat sebagai suatu keburukan maka Allah juga menganggap hal itu keburukan". (HR. Ahmad)

- b. Golongan syafi'iyah dan hambaliyah, mereka berpendapat bahwa urf bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum melainkan suatu dalil yang mana turun untuk mengukuhkan praktek atau kebiasaan dari masyarakat tersebut.

Dari dua pendapat diatas dapat diperhatikan bahwa penggunaan urf sebagai hujjah pada dasarnya adalah dari mana asal urf tersebut dalam suatu kaum apakah

²⁰ Abdul Haq, Ahmad dan Agus Rauf. Fourmulasi Nalar Fiqih, (Surabaya: Khalista, 2017) cetakan VI hlm. 27

²¹ Dewi Masyithoh, *Buku Siswa Fikih kelas XII MA*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019) Cetakan ke 1

²² Alquranul Karim, surah Al A'raf

²³ Asy Syaibani, Ahmad ibn hambal, Al Musnad (Al Maktab Al islami)

berdasarkan dalil dalil syar'I atau tidak, dan selama dalil dalil tidak ada yang melarang dalam praktek tersebut maka tidak ada permasalahan yang perlu diperdebatkan.

3.4. Kaidah Fiqih Tentang Urf

Ulama ushul fiqh dalam menerapkan konsep urf merumuskan beberapa kaidah yang menjadi tolak ukur dalam permasalahan yang diistinbatkan dengan urf diantaranya:

العادة محكمة

Adat kebiasaan (urf) dapat dijadikan sebagai hukum

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة

Tidak dapat diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat

المعروف عرفا كما المشروط شرطا

Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Yang ditetapkan dengan urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash

3.5. Korelasi Tradisi Primbon dengan Ketauhidan

Dalam ilmu tauhid dikenal suatu isitilah yaitu syirik, yang mana berarti menyekutukan Allah dengan hal lain atau mempercayai adanya kekuatan lain yang mengatur takdir manusia. Yang mana lebih mengerucut pada tradisi primbon weton dan salep tarjeh.

Namun, sejatinya tradisi bila masih tidak mencoreng keimanan dan garis-garis batasan syariat dan bahkan sangat dianjurkan dilestarikan karena merupakan suatu warisan budaya yang harus dijaga. Akan tetapi kembali lagi bila tradisi tersebut merusak sendi-sendi dan prinsip ketuhanan dan syariat islam maka perlu adanya tindak lanjut. Yang dalam hal ini bersifat pelurusan dan penyampaian akan keabsahan tradisi tersebut menurut syariat²⁴.

Sekilas dari paparan diatas bahwa memang tradisi harus tetap dilestarikan. Tapi semua tradisi tetap harus kita saring dan kita telaah dalam pelaksanaannya. Karena tergantung niatan kita maka tradisi yang awalnya diperbolehkan justru akan menjadi boomerang bila diyakini bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia bergantung dari dilakukan atau tidaknya paturan tradisi tersebut yaitu primbon weton dan salep tarjeh yang mana titik akhirnya yaitu jurang kemusyrikan.

Tapi semua akan tetap kembali pada niat, yang bila pelaksanaan tradisi primbon weton dan salep tarjeh tersebut masih dalam konteks niatan bahwa itu semua merupakan bentuk ikhtiar. Dan tetap meyakini bahwa semua takdir telah digariskan dan diatur oleh Allah yang maha kuasa serta tradisi hanya dijadikan

²⁴ Amelia Riskita, "Simak Perbedaan Musyrik dan Syirik dalam Agama Islam", (Parenting Islami: 20 Agustus 2021)

sebagai suplemen. Maka tradisi yang dilakukan menjadi sah secara ketauhidan dalam penerapannya.

Karena sejatinya manusia hanyalah sebagai hamba dan memiliki keterbatasannya yang sangat banyak. Namun manusia juga memiliki kewajiban sebagaimana manusia diciptakan unruk menyembah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah yang menjaga lingkungan, keberagaman dan keagamaan yang telah Allah titipkan di pundak manusia²⁵. Oleh karena itu, maka keberagaman tradisi dan kejadian di bumi diperhatikan dan diambil hikmahnya untuk sarana peningkatan ketauhidan dan ketaqwaan kepada yang maha kuasa.

E. Kesimpulan

Dari paparan yang telah tercantum diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam kasus praktek primbon yang meliputi hitungan weton dan salep tarjeh.

Praktek primbon yang terjadi di Desa Bulupitu dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Namun dalam perhitungan dan keputusan akan aspek-aspek yang terkandung dalam primbon tersebut seperti weton dan salep tarjeh hanya dilakukan oleh para sesepuh desa.

Dalam hal ini masyarakat merujuk pada sesepuh desa bila akan mengadakan pernikahan untuk menanyakan hitungan dan pandangan beliau soal rencana mereka dari sudut pandang primbon. Lalu menerapkan apa yang menjadi keputusan beliau dalam pernikahan sakral mereka.

Masyarakat melakukan praktek primbon dalam kehidupan mereka atas keinginan mereka sendiri untuk mencari kebaikan dan bentuk ikhtiar guna mencari masa depan yang baik bagi keluarga mereka. Hal ini didasarkan dari budaya mereka sendiri yang memang sangat berhati-hati dalam tindak tanduk nya terutama masalah yang sakral seperti pernikahan. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa praktek primbon adalah suatu peninggalan budaya dari leluhur mereka dan bagi mereka yang menerapkan primbon dalam kehidupannya adalah suatu bentuk pelestarian akan warisan dari nenek moyang mereka.

Terlebih tradisi primbon yang mana dalam penerapannya di Desa Bulupitu Kec. Gondanglegi berupa hitungan weton dan salep tarjeh bila dianalisis dengan pendekatan islami masuk dalam kategori urf. Dan kategori urf yang dimasuki oleh tradisi primbon ini adalah kategori *urf shahih*. Dikarenakan tradisi primbon ini telah memenuhi persyaratan yang mana telah memiliki fungsi masalah dan masuk akal, berlaku secara umum dalam suatu daerah dan dilakukan oleh masyarakatnya, telah ada jauh sebelum pemberlakuan hukum syar'i, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i.

Selain itu, dalam konsep ketauhidan juga harus diperhatikan bahwa primbon weton dan salep tarjeh merupakan suatu bentuk dari ikhtiar. Dan perlu di garis bawahi kembali tradisi tersebut bukanlah suatu pokok prinsip yang harus dipatuhi melainkan hanya menjadi suplemen dalam menjalani kehidupan. Karena terlepas dari apapun yang

²⁵ Amiruddin Z Nur and Nuriati, "Pengamalan Ajaran Agama Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018), hlm. 1-11

telah tradisi tetapkan dan apapun yang diikhtiarkan manusia, tetap Allah yang menjadi penentu segala garis kehidupan bukan primbon ataupun ikhtiar apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Masyithoh, Dewi, *Buku Siswa Fikih Kelas XII MA*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019)
Cetakan I
- Subchi, Imam, “*Pengantar Antropologi*”, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018)
Cetakan I
- Tim Penyusun KBBI, “KBBI Edisi Kelima” (Indonesia), [Https: //Kbbi.kemdikbud.Go.Id/Beranda](https://kbbi.kemdikbud.go.id/beranda)
- Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* 14, No. 2 (2016)
- P. Haryono, *Kultural Cina Dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Soemodidjojo, *Primbon Betaljemur Adamakna*, (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994)
- Karim, Syafi’I, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Departemen Agama RI. 1995.)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, (Dar Fikr Al-Arabi, 1958)
- Masyithoh, Dewi, *Buku Siswa Fikih Kelas XII MA*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019)
Cetakan Ke I
- Alquranul Karim, Surah Al A’raf
- Asy Syaibani, Ahmad Ibn Hambal, *Al Musnad (Al Maktab Al Islami)*
- Zainuddin, Syekh. *Fiqh Klasik Terjemah Fathul Mu’in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015)
Cetakan I.
- Abdul Haq, Ahmad Dan Agus Rauf. *Fourmulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Khalista, 2017)
Cetakan VI
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017)
- Sastrasdarga, *Kitab Primbon Jangka Ronggowarsito* (Solo: Sadhu Budi)
- Al Khudari, *Ushul Al-Fiqh*, (Baerut: Dar Al-Fikr, 1993)
- Tim Kementerian Kelautan Dan Perikanan Indonesia, *Ensiklopedia Pulau-Pulau Kecil Nusantara*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017) *Cetakan ke 1*
- KH Abdul Hafidz, diwawancarai oleh Muhammad Ulil Albab, April 2022, Bulupitu Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Indonesia.
- H Anshori, diwawancarai oleh Muhammad Ulil Albab, Mei 2022, Bulupitu Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Indonesia.